



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 440/Kep.219-Dinkes/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah membentuk Tim yang bertugas membuat pedoman pengaturan remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 37); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
 2. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, baik bersama anggota Tim maupun dengan pihak lain yang terkait.
 3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 440/Kep.219-Dinkes/2022

TANGGAL : 20 April 2022

**TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT**

Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

**Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.**

Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
7. Sub Koordinator Produk Hukum Pengaturan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
10. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
11. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Sub Koordinator Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
14. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
16. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
17. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

18. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
19. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
20. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
21. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaton.
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beber.
24. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ciperna.
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Watubelah.
26. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ciwaringin.
27. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Astanajapura.
28. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Klungenan.
29. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cibogo.
30. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Palimanan.
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mayung.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Plered.
33. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Losari.

